



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT DAN PEMBERI KERJA UNTUK
MENDAFTAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pandeglang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemberi kerja terhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan;
- b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan, maka bagi masyarakat dan perusahaan yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharapkan mendaftarkan diri dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Warga Masyarakat dan Pemberi Kerja untuk Mendaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KEWAJIBAN WARGAMASYARAKAT DAN PEMBERI KERJA UNTUK MENDAFTAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang yang untuk selanjutnya disebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang

- dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang yang untuk selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah
 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran BPJS, meliputi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran dan Peserta Penerima Bantuan Iuran.
 10. Peserta Bukan Penerima Bantuan terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya (Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja), Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya (Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri), dan Bukan Pekerja dan anggota keluarganya (Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan).
 11. Peserta Penerima Bantuan Iuran terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 12. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau warga masyarakat diluar yang sudah didaftarkan oleh Pemerintah (PBI APBN/APBD) wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan.
- (2) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan.

- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan.
- (4) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran jaminan kesehatan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga;
 - c. Membayar jaminan kesehatan.
- (6) Untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS, Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
 - b. Fotokopi NPWP
 - c. Fotokopi SIUP/SITU
 - d. Data Gaji Karyawan

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja diwajibkan untuk melengkapi identitas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk mendapatkan izin usaha dan pelayanan publik lainnya.
- (2) Setiap peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran jaminan kesehatan setiap bulan dengan besaran disesuaikan dengan jenis kepesertaannya.

Pasal 5

Setiap peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS Kesehatan;
- b. Mendapatkan identitas Peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta; dan
- c. Memperoleh manfaat yang bersifat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

BAB V PENGENAAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan masyarakat di luar yang sudah didaftarkan oleh Pemerintah (PBI APBN/APBD) yang tidak mendaftarkan diri dan pekerja yang menyampaikan data secara lengkap dan benar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BKMPTSP dan Dinas Kesehatan memberikan pembinaan bagi peserta yang tidak mentaati aturan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Teknis administrasi;
 - b. Fungsional; dan
 - c. Operasional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pelayanan dari BPJS Kesehatan dengan memperhatikan unsur-unsur:
 - a. Prestasi;
 - b. Tanggung jawab.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BKMPTSP dan Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam bidang Ketenagakerjaan, Perizinan dan Pelayanan Kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

HERMAWAN, SH
NIP. 19620411 199312 1 001